PERANAN DESA PAKRAMAN DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI PEMERINTAHAN DESA

Oleh Ni Putu Puja Sukmiwati I Ketut Sudiarta Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Pakraman village as the unity of indigenous peoples has important role to support the local governments in the implementation, operation and development in all sectors based on the spirit of regional autonomy. In the role of the Pakraman village, it shows that the Pakraman Village has exclusivity compared to the position and role of Administrative Village. Therefore, this paper will explain the role of Pakraman Village in the implementation of the autonomy of the village governance, hence concerning the rolling of the Village's government by the Prakaman Village, the position and the authority of Pakraman Village in the sense of Village governance. This research uses normative legal method. Based on the yuridis aspect the authority of the Pakraman Village is similar with the Administrative Village, but the Pakraman Village also holds the role in the sociological aspect the Pakraman Village has to implement the social agendas and also religious activities to support the implementation of village governance.

Keywords: Role, Pakraman Village, Autonomy, village governace.

ABSTRAK

Desa pakraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai peranan membantu pemerintah daerah dalam kelancaran dan dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang berdasarkan jiwa otonomi daerah. Dalam peranan desa pakraman tersebut nampaklah bahwa desa pakraman memiliki kekhususan dibandingkan dengan kedudukan dan peranan desa dinas. Oleh sebab itu, tulisan ini akan menjelaskan mengenai peranan desa pakraman dalam penyelenggaraan otonomi pemerintahan desa, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa oleh desa pakraman serta kedudukan dan wewenang desa pakraman dalam hubungan dengan otonomi pemerintahan desa. Adapun metode penelitan yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan pada ketentuan peratuuran perundang-undangan Desa Pakraman memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Desa Dinas, namun secara sosiologis Desa Pakraman juga memiliki tanggung jawab untuk mengimplentasikan bidang sosial kemasyarakatan dan menyelenggarakan aktivitas keagamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kata kunci: peranan, desa pakraman, otonomi, pemerintah desa.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ditinjau dari segi yuridis Desa Pakraman diakui keberadaannya dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memahami Pasal 18 dan Pasal 18 ayat (b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan penghormatan hak asal-usul dalam daerah-daerah, serta dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan sebuah pergeseran menuju pada pengakuan terhadap keanekaragaman.

Desa pakraman adalah merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang eksistensinya dilandasi oleh adanya kehendak bersama dari kelompok orang karena tuntunan kodratnya untuk hidup bersama dengan orang lain dalam suatu wadah untuk memenuhi kepentingan. Desa pakraman sebagai organisasi kemasyarakatan di tingkat desa memiliki kultur dalam kehidupan sehari-hari yang tidak akan lepas dari adat. Hal ini dihadapkan pada pemerintah desa dimana desa pakraman berada diluar struktur pemerintahan formal, sehingga desa ini tidak mempunyai hubungan hierarkhis dengan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan wewenang Desa Pakraman dalam hubungan dengan pemerintahan desa dan peranan Desa Pakraman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga penulis dapat memberikan pemahaman mengenai kedudukan dan wewenang Desa Pakraman dalam hubungan dengan pemerintah desa dan peranan Desa Pakraman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian hukum normatif, dimana dalam menyelesaikan setiap permasalahan dilihat dari aspek hukum

yang berlaku dengan cara membandingkan produk perundang-undangan apakah terjadi kekosongan norma, kekaburan norma atau pertentangan norma hukum. Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka sumber datanya adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan analis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*the statute approach*).

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Kedudukan dan Wewenang Desa Pakraman dalam Hubungan dengan Pemerintahan Desa

Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi wewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah kesatuan masyakakat hukum yang memilih kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem pemerintah nasional dan berada di kabupaten atau kota sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada kenyataannya, sekarang terjadi banyak disharmonisasi antara hubungan Kepala Desa beserta perangkatnya dengan Badan Permusyawaratan Desa, antara Pemerintahan Desa dengan Pemerintahan Kabupaten. Peraturan Daerah yang dibuat oleh kabupaten yang mengatur tentang desa tidak dapat serta merta diterima oleh Pemerintah Desa.

Desa bukan merupakan daerah otonom, tetapi dalam peraturan perundangundangan selanjutnya desa disebutkan memiliki hak untuk mengatur kewenangan yang bersifat asli. Konsekuensi dari pengaturan tersebut, adalah desa diletakkan di bawah koordinasi kabupaten. Dalam Pasal 200 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang mengandung maksud bahwa desa dibentuk atau lahir

¹Bambang Suggono, 2007, <u>Metodelogi Penelitian Hukum</u>, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal.7.

²Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2003, <u>Pengantar Metode Penelitian Hukum</u>, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 188.

dan merupakan bagian intern dari pemerintah kabupaten/kota namun otonom. Dengan demikian maka kedudukan desa berada di dalam rumah tangga kabupaten/kota.

Menurut Sutoro Eko, perspektif kedudukan desa ada tiga yakni Desa Adat (*self governing community*), Desa Otomon (*local self government*), Desa administrative (*local state government*)³. Salah satu contoh Desa Adat ialah Desa Pakraman yang ada di Bali.

Dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman, kedudukan Desa Pakraman adalah daerah yang diakui dan dihormati. Kedudukan ini didapat karena Desa Pakraman mempunyai susunan asli dengan memandang asal-usul (berdasarkan hukum adat).

2.2.2 Peranan Desa Pakraman dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa untuk pelaksanaan ketentuan mengeni desa di dalam penyelenggaraan pemerintah desa, sebagaimana diamanatkan pasal 1 ayat (6), bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia.

Melihat pada keberadaan desa pakraman tersebut maka peran dan fungsinya adalah membina dan mengembangkan nilai-nilai agama hindu dan adat-istiadat, menyelesaikan sengketa-sengketa adat, mengembangkan kebudayaan masyarakat adat serta menjaga ketertiban dan keamanan desa. Pemerintah daerah hanya sebagai pembimbing dan pembantu dalam hal biaya seda pakraman untuk terciptanya otonomi pemerintahan desa.

III KESIMPULAN

Keberadaan Desa Pakraman secara yuridis mendapat landasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 B ayat (2), Undang-Undang Nomor 32

³Didik Sukriono, 2010, <u>Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia</u>, Setara Press, Malang, hal. 228.

Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 kendatipun mengenai wewenag otonomi daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tidak diatur secara tegas. Landasan yuridis ini teraplikasi dalam kedudukan dan wewenang Desa Pakraman dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah desa, sedangkan secara sosiologis Desa Pakraman sesungguhnya sebagai pelaksana dibidang kemasyarakatan disamping keagamaan di dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Mengenai peranan Desa Pakraman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terlihat dalam bidang keagamaan, bidang kemasyarakatan, bidang pembangunan dalam hal ini yaitu menyediakan tanah untuk pembangunan serta penegakan ketertiban dan keamanan serta kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2003, <u>Pengantar Metode Penelitian Hukum</u>, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 188.

Suggono, Bambang, 2007, Metodelogi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Sukriono, Didik, 2010, <u>Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia</u>, Setara Press, Malang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3)